

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bank Syariah Indonesia yang telah diuraikan diatas yang mana mengacu pada rumusan masalah mengenai analisis perlakuan akad murabahah berdasarkan PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Bogor Merdeka telah sesuai dengan PSAK 102 yakni pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
2. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka sudah sesuai dengan PSAK 102, kecuali pada pengakuan dan pengukuran uang muka, Bank Syariah Indonesia tidak mencatat uang muka apapun, dimana dalam PSAK 102 ada pengakuan dan pengukuran tentang uang muka.
3. Penyajian Murabahah pada Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan PSAK 102 karena telah menyajikan piutang, margin murabahah tangguhan, dan beban murabahah tangguhan sesuai dengan yang ada pada PSAK 102.

4. Pengungkapan pembiayaan Murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 karena Bank Syariah Indonesia telah mengungkapkan apa saja yang perlu diungkapkan pada saat transaksi sesuai dengan PSAK 102.

**B. Saran**

Diharapkan PT Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka bisa lebih menerapkan sistem yang sama dengan sistem yang ada dari kantor pusat PT Bank Syariah Indonesia, karena masih ada beberapa kantor cabang yang menerapkan ketentuan yang sama sebelum adanya sistem merger bank syariah ini terjadi..